



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD), serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.449.949.460.709,24
b. Belanja	Rp. 1.603.018.777.873,23
c. Transfer	<u>Rp. 190.791.060.382,00</u>
Total Belanja dan Transfer	Rp. 1.793.809.838.254,23
Surplus/Defisit	Rp. (343.860.377.544,99)
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 1.039.234.179.659,35
- Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 1.039.234.179.659,35

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.143.463.591.631,24 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.306.485.869.078,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.449.949.460.709,24</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 143.463.591.631,24

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(278.595.146.272,77) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.1.881.613.924.145,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.603.018.777.872,23</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (278.595.146.272,77)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp.(909.276.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Transfer setelah perubahan	Rp. 190.835.375.382,00
b. Realisasi	<u>Rp. 190.791.060.382,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (44.315.000,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.(422.103.052.904,01) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (765.963.430.449,00)
b. Realisasi	<u>Rp. (343.860.377.544,99)</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (422.103.052.904,01)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 1.039.234.179.659,35
b. Realisasi	<u>Rp. 1.039.234.179.659,35</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
b. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 1.039.234.179.659,35
b. Realisasi	<u>Rp. 1.039.234.179.659,35</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 00,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Awal	Rp. 1.039.234.179.659,35
b. Penggunaan SAL Tahun berjalan	Rp. 1.039.234.179.659,35
c. Defisit Anggaran	Rp. (343.860.377.544,99)
d. Pembiayaan Netto	Rp. 1.039.234.179.656,35
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 695.373.802.114,36

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.521.742.763.798,97
b. Jumlah kewajiban	Rp. 197.992.688.678,65
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 3.323.750.075.120,32

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO	Rp. 1.461.431.834.145,88
b. Beban	Rp. 1.530.122.771.104,72
c. Surplus/Defisit- LO	Rp. (69.119.954.635,29)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2016	Rp. 1.039.234.179.659,35
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 270.020.464.716,74
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (613.880.842.261,73)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (0,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 7991,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016	Rp. 698.986.485.917,38

Saldo Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 698.986.485.917,38 termasuk di dalamnya Kas dibendahara pengeluaran Rp. 29.300,00 Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 2.908.795.971,00 dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rp. 19.050.237.357,69 serta Kas di Dana Kapitasi JKN Rp. 2.908.795.971,00 dan Kas di Dana BOS Rp.3.609.609.460,02.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.3.078.379.267.200,69
-----------------	-------------------------

b. Surplus/Defisit-LO	Rp. (69.119.954.635,29)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp. 314.490.762.554,82
d. Ekuitas Akhir	Rp.3.323.750.075.120,32

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2016.
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016.
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2016.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : NERACA.
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas.
- g. Lampiran VII : CaLK.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
- i. Lampiran XIX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan Modal pemerintah daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi asset lainnya.

- p. Lampiran XVI : Daftar cadangan daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum selesai dan dianggarkan kembali tahun berikutnya (DPA_L).
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan badab usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Agustus 2017
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (98/2017)